

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai mana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Ketapang dapat dikatakan sudah berjalan baik, apabila menggunakan tolok ukur peninjauan lapangan dan dengar pendapat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Ketapang bersama-sama eksekutif dan masyarakat. Peninjauan lapangan dimaksudkan untuk mengetahui langsung kebijakan pengelolaan hutan dan hasil hutan berupa perkembangan retribusi ijin pengelolaan hutan dan hasil hutan dilapangan oleh komisi III DPRD Kabupaten Ketapang.
2. Untuk kebijakan pengelolaan hutan dan hasil hutan berupa retribusi ijin maka :
 - a. Apabila menggunakan tolok ukur perkembangan realisasi pengelolaan hutan dan hasil hutan pada tahun anggaran 2004 / 2005 sebesar 91,26 % tahun anggaran 2005 / 2006 naik menjadi 103,92 % , pada tahun 2006 / 2007 anggaran turun menjadi 98,70 % , pada tahun anggaran melonjak naik menjadi 138,67%. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa peranan retribusi ijin pengelolaan hutan dan hasil hutan mengalami peningkatann walaupun 2007 / 2008 turun tetapi pada tahun berikutnya penerimaan meningkat , setelah itu tahun 2008 / 2009 mengalami penurunan (lihat Table 3). Berdasarkan target dan realisasi retribusi

pengelolaan hutan dan hasil hutan dapat disimpulkan bahwa realisasi dari retribusi kehutanan yang dapat dicapai dalam 5 (lima) tahun anggaran adalah kecil dimana terlihat pada setiap tahun realisasi dari target retribusi kehutanan kadang menurun kadang naik atau melampaui target yang ditetapkan (lihat Tabel 4)

- b. Apabila menggunakan tolok ukur realisasi penerimaan retribusi pengelolaan hutan dan hasil hutan yang memberikan kontribusi Pendapatan Asli daerah (PAD)

Rata-rata kontribusi kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah selama 5 (lima) tahun sebesar 1,50%. sektor retribusi pengelolaan hutan dan hasil hutan sangat berperan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah sehingga potensinya harus lebih diperhatikan.

Berfluktuasinya kontribusi retribusi mengalami penurunan akan tetapi target yang ditentukan setiap tahunnya selalu meningkat serta kebijakan terhadap pemungutan retribusi. Namun tidak menutup kemungkinan di masa yang perananan retribusi kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah semakin besar, jika faktor-faktor yang menjadi sumber dari retribusi kehutanan mendapat perhatian dari pemerintah sehingga retribusi kehutanan merupakan sumber yang sangat potensial.

Dari kesimpulan tersebut diatas membuktikan adanya hubungan atau korelasi antara fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Ketapang terhadap kebijakan pengerolaan hutan dan hasil hutan yang berupa retribusi ijin pengelolaan hutan dan hasil hutan.

Mengenai persoalan, apakah fungsi pengawasan dapat menjadi upaya bagi DPRD Kabupaten Ketapang untuk mengawasi retribusi pengelolaan hutan dan hasil hutan terutama meningkatkan retribusi pengelolaan hutan dan hasil hutan, maka berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dinyatakan dapat meningkatkan retribusi pengelolaan hutan dan hasil hutan.

3. Mengenai kendala-kendala yang dihadapi DPRD Kabupaten Ketapang dalam fungsi pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan hutan dan hasil hutan berupa retribusi ijin pengelolaan hutan dan hasil hutan yaitu :

- a. Kendala internal yaitu : iklim politik DPRD sendiri.
- b. Kendala eksternal yaitu :

- 1) Pemerintah Kabupaten Ketapang belum melaksanakan saran yang diberikan oleh komisi III DPRD Kabupaten Ketapang perlu adanya tindak lanjut dari pemberian ijin pengelolaan hutan dan hasil hutan yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan pemegang ijin secara berkala yang dilakukan instansi teknis Dinas Kehutanan. untuk melihat secara langsung kegiatan pengelolaan hutan dan hasil hutan sesuai ijin yang diberikan dan memperkecil penyalahgunaan ijin, karena pengawasan yang dilakukan DPRD hanya pengawasan politis, sehingga tidak ada akibat yuridis apabila saran tersebut tidak dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Ketapang.

- 2) Pemerintah Kabupaten Ketapang belum optimal mensosialisasikan proses prosedur pemberian ijin secara tepat, dimaksudkan agar

masyarakat/perusahaan yang bergerak dibidang industri kehutanan mengerti dan sadar untuk mengurus ijin pengelolaan hutan dan hasil hutan, yang berpengaruh dengan target retribusi ijin pengelolaan hutan dan hasil hutan.

B. Saran

1. Dalam rekrutmen calon-calon anggota DPRD (caleg) Partai Politik harus meperhatikan kebutuhan Dewan dalam melaksanakan fungsi-fungsi DPRD.
2. DPRD Kabupaten Ketapang dengan memiliki standart / pedoman pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah, sehingga akan lebih memperjelas ukuran pengawasan yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pengelolaan hutan dan hasil hutan yang berupa retribusi ijin pengelolaan hutan dan hasil hutan. Dengan adanya standart pelaksanaan pengawasan yang lebih optimal dan efektif serta memiliki hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Agar pengawasan lebih optimal dan efektif, seluruh anggota DPRD aktif dalam rapat kerja dan menanggapi permasalahan, pemberian informasi tentang pelaksanaan pengawasan kebijakan pengelolaan hutan dan hasil hutan kepada masyarakat, serta sumber daya manusia

agar pemahaman anggota DPRD lebih dapat dipertanggung
jawabkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hans Syamsudin, 2005, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta.

Inosentius syamsul, 2002, *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*, Adeksi, Jakarta.

Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.

Marsdiasmo, 2002, *Otonomi dan manajemen Keuangan Daerah*, Liberty, Yogyakarta.

Muchsan, 2000, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintahan dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Setia Alam, 1995, *Kaidah-Kaidah Pengelolaan Hutan*, Nusa Media, Jakarta.

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, 2001, Balai Pustaka, Jakarta.

Website

[http:// www. legalitas.org](http://www.legalitas.org). Kebijakan Pemerintah diakses 2 April 2011.

[http:// www.PEMDA Ketapang.co.id](http://www.PEMDAKetapang.co.id). Website Resmi Pemerintah Daerah Ketapang diakses tanggal 15 Februari 2011.

Peraturan Perundang-Undangan.

UU No.22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD.

UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

UU No. 4 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi.

PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota.

PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

Perda No. 26 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Hutan.

